

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Istilah Hukuman (*starf*) yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus.

Menurut **Prof. Sudarto, S.H.**, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan/ dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut **Sir Rupert Cross**, yang dimaksud pidana adalah hukuman yang dijatuhkan negara terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran berat, ataupun yang melanggar Undang-Undang yang berlaku di suatu Negara. (Prof.Dr.Muladi,S.H., 2010, hal. 3-4).

**Andi Hamzah** mengemukakan pendapat mengenai pengertian pidana, ialah istilah hukuman yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, ataupun dalam

arti sempit pidana merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum pidana.

Menurut **Satochid kartanegara**, Hukuman pidana itu bersifat siksaan ataupun penderitaan, yang sudah di atur Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberikan kepada seseorang yang melanggar Norma yang telah di tentukan oleh Undang-undang. (Andi, 2008, hal. 38).

## **2. Pengertian Pidana**

Istilah Pidana berasal dari bahasa Inggris, khususnya *condemnation theory*. Kriminalisasi adalah pembebanan disiplin pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang menurut undang-undang itu keharaman dan kelemahannya dengan suatu kesalahan, mengingat di dalamnya diingat bahwa pelarangan itu menunjuk pada suatu perbuatan, khususnya keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku orang tersebut. sedangkan ancaman Disiplin ditujukan pada individu yang menyebabkan terjadinya.

Pidana sendiri memiliki tujuan yaitu :

- a. Memperingatkan individu agar tidak melakukan pelanggaran, baik menakut-nakuti banyak individu (*generale preventie*), serta membuat panik individu tertentu yang melakukan pelanggaran, agar di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi (*extraordinary prevention*).

b. Untuk mendamaikan atau memajukan individu yang telah menunjukkan suka berbuat jahat, di atur agar menjadi individu yang berkarakter baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang ditujukan kepada pelanggar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R. Abdoel, 2005, hal. 186). Jenis Hukuman Pidana diindonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu memiliki 2 jenis pidana, yaitu :

Pidana Pokok yang didalamnya terdapat beberapa Hukuman Pidana :

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

Adapun Jenis Pidana lain yaitu:

- a. Pidana Tambahan yang meliputi:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan tercantum juga dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mendapat ancaman secara Alternatif tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan.

Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

1. Hukuman mati

Hukuman mati masih diterapkan di Indonesia hingga saat ini karena di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut peraturan perundang-undangan. Didalam penerapan hukum ini banyak sekali pihak yang setuju dan tidak menyetujuinya, pihak yang tidak menyetujui menilai bahwa hukuman mati ini tidak manusiawi dan merampas hak manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila. Sedangkan masyarakat yang menyetujui menilai hukuman mati ini sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan juga hukuman mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

2. Hukuman kurungan ditambah denda

Hukuman kurungan maupun hukuman penjara keduanya bentuk pemidanaan dengan cara menahan kebebasan seseorang karena telah melakukan perbuatan pidana, pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan

3. Hukuman kurungan dalam penjara,

Hukuman Penjara merupakan hukuman pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Biasanya pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga 20 tahun berturut turut serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja dikarenakan orang tersebut telah melakukan suatu pidana kejahatan.

4. Hukuman denda

Hukuman Denda dikenakan pada saat setiap pelanggar melanggar aturan yang ada dalam Undang Undang jika pidana denda tidak dibayar dia diganti dengan pidana kurungan.

Secara tradisional adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Restributif

Didalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang sudah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia Peccatum Est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan jadi alasan pembenar dari pidana didalam teori ini adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Ada salah seorang para ahli yang menganut teori absolute yang terkenal ialah **HEGEL** yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu keharusan yang masuk akal sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap kertertiban hukum negara yang merupakan “*Negation der Negation*” (Peniadaan atau Pengingkaraan terhadap pengingkaran) (Prof. Dr. Muladi, S.H., 2010, hal. 12).

b. Teori relatif atau teori tujuan

Dalam teori ini memidanakan bukanlah sesuatu hal untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat , **J. Andenaes**, mengungkapkan bahwa teori relatif ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Teori relatif inipun sering dikatakan sebagai teori tujuan, karena menurut teori inipun pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap orang

yang melakukan suatu tindak pidana, melainkan menjadi tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya dasar pembenaran dari adanya pidana dalam teori ini terfokuskan pada tujuan. Jadi pidana bukan dijatuhkan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). (Prasetyo Teguh, 2014, hal. 87 ).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini terbentuk karena untuk menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya diadakan dengan tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib masyarakat, sehingga dalam menitikberatkan kedua teori tanpa menghilangkan unsur lainnya, maka di buatlah teori gabungan untuk menyikapi adanya teori absolut dan teori relatif (Ismail Aris dan Rahman Syamsuddin, 2014, hal. 129).

### **3. Pengertian Tindak Pidana**

*Strafbaarfeit* kata yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti yaitu tindak pidana, ataupun bisa disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, beberapa para ahli pidana pun berpendapat dalam pengertian tindak pidana (Ismail Aris dan Rahman Syamsuddin, 2014, hal. 129).

**Simons** Mengatakan Bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Sianturi S.R., 1986, hal. 209).

Menurut **Komariah E. Sapardjaja** mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan melakukan kesalahan dari perbuatan itu. Hal yang samapun di ungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana ialah perbuatan melakukan sesuatu yang dianggap oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (Huda Chairul, S.H., 2006, hal. 30).

**a. Jenis- Jenis Tindak Pidana**

Bila dilihat Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Dan Jenis Pidana Tindak Pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Dimaksud dari Kejahatan yaitu perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari perbuatan itu dapat diancam oleh pidana dalam peraturan undang-undang ataupun tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai

delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut mala in se. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes) (Huda Chairul, S.H., 2006, hal. 30).

Namun Jenis tindak pidana juga dapat dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (omission act). Delik komisi ini menjelaskan bahwa delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHPidana. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus

adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana, sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHPidana tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana juga dapat dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan dan pembunuhan. Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud dengan tindak pidana terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang dirampas kemerdekaanya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus menerus. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Kemudian, Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ini yang disebut Delik biasa, Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat, seperti dalam Pasal 363 dan 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)**

### **1. Pengertian Residivis**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat diberatkan pidana dan dapat menambah hukuman berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHPidana (Marpaung Leden, 2005, hal. 110).

Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis berasal dari Bahasa Prancis, kata latin, yairu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. suatu tendensi berulang kali hukum karena berulangkali melakukan kejahatan itulah yang di sebut Recidivis.

Dalam kalangan masyarakat pengertian umum Residivis dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis (Wiwik Utami dan Widodo, 2014, hal. 150).

Adapun beberapa Pengertian Residivis menurut Para Ahli yaitu :

a. Barda Nawawi Arie

Seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi itulah yang dimaksud dengan Residivis.

b. I MadeWidnyana

Residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar bisa di kategorikan sebagai pengulangan suatu tindak pidana atau Residivis, yaitu :

- a. Pelaku adalah orang yang sama;
- b. Terulang suatu tindak pidana yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrcchat van gewisjde;
- c. Seseorang / pelaku yang sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis merupakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah tindak pidana tersebut dilakukan seluruhnya atau sebagian;
- b. Sejak pidana tersebutnya seluruhnya dihapuskan;
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku sama dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

## **2. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam, yaitu:

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

Residivis Umum ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, Meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan.

- b. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sebagaimana ajaran residivis khusus, setiap Pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residue tersendiri, seperti dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3) dan seterusnya. Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Residivis umum diatur

dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti:

- Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 Ayat Pertama, 244 - 248, 253 - 260 Bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 Ayat. Pertama, Kedua Dan Ketiga, 368 Ayat Pertama Dan Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Kedua Dan Ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378,380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432,Ayat Penghabisan, 452, 466, 480, Dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam. Menurut Pasal 204 Ayat Kedua, 365 Ayat Keempat Dan 368 Ayat Kedua, Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Sedangkan Residivis umum diatur dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHPidana yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran- pelanggaran, sebagai berikut:

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tigahari”.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika**

### **1. Pengertian Peredaran**

Peredaran merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dengan tujuan menyalurkan dan atau memindahkan suatu barang, jasa, informasi dan lain sebagainya. Peredaran dapat diartikan sebagai jual beli impor maupun ekspor di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan yang dengan maksud pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu. Dapat di Tarik kesimpulan peredaran merupakan setiap kegiatan yang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, peredaran merupakan setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan

penyimpanan dengan maksud untuk dijual. Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

## **2. Pengertian Narkotika**

Narkotika merupakan zat yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur dibawah kendali medis yang untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman narkotika seakan menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan, yang tentu akan membahayakan kesehatan dan bahkan dapat mempertaruhkan keselamatan jiwa manusia yang menggunakan narkotika tanpa anjuran atau pengawasan dokter.

Narkotika termasuk pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkotika yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkotika disalahartikan dikarenakan pemakaian narkotika di luar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit

tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya.

Dan tidak hanya itu, sekarang narkotika telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel- sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan Narkotika ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia itu yang sangat membahayakan dari Dampak Narkotika. (Hawari Dadang H., 2003, hal.20).

Jadi dapat dikatakan bahwasannya Narkotika memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya yaitu untuk kepentingan dunia medis, namun dampak negatifnya digunakan sebagai bisnis illegal oleh oknum / mafia yang tidak bertanggung jawab yang kemudian dapat menghancurkan kehidupan manusia dan seluruh bangsa yang ketergantungan dengan barang haram itu (Hawari Dadang H., 2003, hal.15).